



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Rajawali RT.46 RW.17 Tanjung Selor, Kode Pos. 77215
<https://dpk.kaltaraprov.go.id> Email : dpk@kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4/001/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara dan kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan Pembuat Komitmen, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (8-252/2021);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 diberikan tunjangan dan pembayarannya dilakukan setiap paket sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkna HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal Kegiatan;
 - g. Menetapkan Tim Pendukung;
 - h. Menetapkan Tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan e- Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan

- kepada PA/ KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan
 - o. Menilai Kinerja Penyedia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2022


* KEPALA DINAS *
RAMLI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004


Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Saudara Hendra Wahyudi, S.Sos., M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.4/001/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Muhammad Aradh, S.Pi.,M.Si NIP. 197203052009011001 | Pejabat Pembuat Komitmen |

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2022


KEPALA DINAS
RAMLI, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004